BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN KETAPANG
Alamat : Jalan Gatot Subroto No. 188 B - C Desa Payak Kumang - Delta Pawan, Kode Pos 78813
Telepon : (0534) 3032042
Email : bawaslu.kab.ketapang@gmail.com
https://ketapang.bawaslu.go.id

29 Agustus 2020

Nomor : 65/ BAWASLU.PROV.KB-03/PM.00.02/VIII/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Perihal : **Pengawasan Tahapan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat PPS**

Kepada Yth.
Ketua Panwaslu Kecamatan
Se-Kabupaten Ketatapang
di-
T e m p a t

Dalam rangka pelaksanaan pengawasan Tahapan Pemutakhiran dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Ketapang Tahun 2020, khususnya berkenaan dengan Sub Tahapan Penyusunan Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran oleh PPS. Maka, dengan ini Bawaslu Kabupaten Ketapang menginstruksikan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan dan Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) Se-Kabupaten Ketapang untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

A. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Sebagaimana Telah Diubah Terakhir Dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Wali Kota Menjadi Undang-Undang
2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2017 Tentang Pengawasan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota.
3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2017 Tentang Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pelaksanaan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota Dan Wakil Walikota Serentak Lanjutan Dalam Kondisi Bencana Non Alam.
5. Surat Edaran Nomor : 0410/K.BAWASLU/HK.05/XI/2019 Tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020
6. Surat Edaran Nomor : SS-0399/K.BAWASLU/PM.00.00/7/2020 Tentang Pengawasan Tahapan Pemutakhiran Data dan Penyusunan Daftar Pemilih Pemilihan Kepala Daerah Tahun 2020

B. Intruksi Pengawasan

Sehubungan dengan akan dilaksanakannya Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di tingkat PPS pada tanggal 30 Agustus - 1 September 2020, dengan ini disampaikan hal-hal sebagai berikut:

1. Memerintahkan kepada jajaran Panwaslu Kecamatan untuk menyampaikan informasi terkait pelaksanaan Tahapan Jadwal Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dimaksud kepada jajaran Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) di wilayahnya masing-masing.
2. Memerintahkan kepada jajaran Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) agar menghadiri sekaligus melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di tingkat PPS.
3. Memerintahkan kepada jajaran Pengawas Kelurahan Desa (PKD) untuk berkoordinasi dengan PPS di wilayahnya guna mengetahui kepastian jadwal pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemjtakhiran di tingkat PPS.
4. Dalam hal berdasarkan hasil pengawasan jajaran Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) masih ditemukan adanya Pemilih yang **Memenuhi Syarat** namun belum terdaftar dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran dan/atau menemukan keberadaan Pemilih yg **Tidak Memenuhi Syarat** namun masih tercantum namanya dalam Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran, maka Pengawas Kelurahan / Desa dapat menyampaikan Saran Perbaikan / Masukan kepada PPS.
5. Penyampaian Saran Perbaikan / Masukan oleh Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) sebagaimana maksud angka 4, **wajib** disertai data pendukung yang memuat identitas lengkap *by name by addres*, serta dapat dipertanggung jawabkan kebenaran datanya.
6. Waktu penyampaian Saran Perbaikan / Masukan dari Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) kepada PPS dapat dilakukan sebelum maupun pada saat Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di laksanakan oleh PPS.
7. Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) dapat memintakan Salinan Berita Acara dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran **(Model A.B.1-KWK)** kepada PPS, setelah dokumen tersebut disahkan dan ditandatangani oleh PPS.
8. Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) wajib membuat dan menyampaikan Form. A Pengawasan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di tingkat PPS, yang penyampaiannya dapat dilakukan secara manual maupun secara daring (online).
9. Pengawas Kelurahan / Desa (PKD) wajib memastikan pelaksanaan Rapat Pleno Terbuka Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di Tingkat PPS menerapkan protokol kesehatan pencegahan dan pengendalian Corona Virus Disease 2019 (COVID-19).
10. Panwaslu Kecamatan dapat mekakukan supervisi atau monitoring pengawasan atas pelaksanaan tahapan Penyusunan dan Rekapitulasi Daftar Pemilih Hasil Pemutakhiran di tingkat Desa/Kelurahan di wilayahnya masing-masing.

Demikian disampaikan untuk menjadi perhatian dan dilaksanakan. Atas kerjasamanya diucapkan terimakasih

BAWASLU
KABUPATEN KETAPANG

ANGGOTA	ANGGOTA	KETUA	ANGGOTA	ANGGOTA
HARDI MARADEN, S.H	AGNESIA ERMI	NURIYANTO	SYF. HERLINA, S.Pd	RONNY IRAWAN

KETUA

NURIYANTO

Tembusan:
1. Ketua Bawaslu Provinsi Kalimantan Barat
2. Arsip